

PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO



KEPALA DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA ANGGASWANGI
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);

- 29. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa Tahun 2022 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
- 30. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
- 31. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo a.n. Bupati Sidoarjo tanggal 12 Desember 2023 Nomor: 412.2/14622/438.5.8/2023 Perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI
Dan
KEPALA DESA ANGGASWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.833.372.464,00
2. Belanja Desa	Rp	2.137.970.363,44
Surpuls/Defisit	Rp	(304.597.899,44)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	354.597.899,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	304.597.899,44
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di : Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA ANGGASWANGI,



KUSAERI

Diundangkan di : Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA ANGGASWANGI



MUKSON

LEMBARAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 08 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.172.464,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.833.372.464,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	596.720.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.799.873,00	
5.3.	Belanja Modal	356.450.490,44	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.137.970.363,44	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(304.597.899,44)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	354.597.899,44	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	354.597.899,44	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	304.597.899,44	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Anggaswangi, 30 December 2023

Kepala Desa Anggaswangi

 KUSAERI, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.172.464,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.833.372.464,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.041.240.273,44</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	867.098.122,40	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	230.526.781,00	ADD, DLL, PBH,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.522.536,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	62.004.245,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.600.000,00	PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.600.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.270.641,40	DLL, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.270.641,40	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.580.700,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.580.700,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	15.700.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	63.220.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	63.220.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.025.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.350.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.900.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	47.425.000,00	PBK
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.425.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	92.442.151,04	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.581.355,44	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.581.355,44	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	86.860.795,60	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.860.795,60	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>540.954.890,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	325.388.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	94.690.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.690.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	147.948.800,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.650.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	19.298.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	62.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.750.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189.566.090,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	19.297.090,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	19.297.090,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	95.269.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	95.269.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	75.000.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>180.850.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.050.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	20.050.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.400.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	45.000.000,00	PBK
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	44.400.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.900.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.900.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	66.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	66.500.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>215.925.200,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	83.775.200,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	83.775.200,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.775.200,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	108.400.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	108.400.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.400.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.750.000,00	PBK
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	7.000.000,00	DDS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>159.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.137.970.363,44	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(304.597.899,44)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	354.597.899,44	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	304.597.899,44	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Anggaswangi, 30 December 2023

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

Anggaswangi, 20 Desember 2023

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua BPD Anggaswangi

di

Anggaswangi

Nomor : 910/109/438.7.10.4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Perdes tentang
Rancangan APBDes
Tahun Anggaran 2024

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirim Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 mohon segera dibahas diinternal BPD dan selanjutnya diadakan pembahasan bersama Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA ANGGASWANGI



KUSAERI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

NOTA DINAS

Kepada : BPD Anggaswangi
Dari : Kepala Desa Anggaswangi
Tanggal : 20 Desember 2023
Nomor : 910/110/438.7.10.4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) map
Hal : Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2024

Nota Dinas ini disampaikan untuk dipelajari dan dicermati oleh anggota BPD Anggaswangi sebagai bahan rapat bersama Pemerintah Desa.

Rapat bersama dalam rangka membahas, menyepakati dan menyetujui akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima
Ketua BPD Anggaswangi



SUKRIL

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor BPD Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Anggaswangi dalam rangka membahas tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Seluruh anggota BPD Anggaswangi menyetujui dan menyepakati Perdes tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sekretaris BPD Anggaswangi

SUKARSI

Daftar hadir :

1. Sukril
2. Soegiono
3. Sukarsi
4. Ahmad Yakfy Mas'udin
5. Sujiman, S.Pd
6. Surono
7. Moch. Cholis

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI

NOMOR 11 TAHUN 2023

T E N T A N G

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BPD ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);

- 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
- 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
- 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
- 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76).
- 14. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
- 15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaga Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
- 16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
- 17. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.833.372.464,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 1.041.240.273,44
b. Bidang Pembangunan	Rp. 540.954.890,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 180.850.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 215.925.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 159.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja <u>Rp. 2.137.970.363,44</u>
	Surplus/Defisit Rp. 304.597.899,44

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 304.597.899,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 304.597.899,44
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

KETIGA : Keputusan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi
pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA BPD ANGGASWANGI



SUKRIL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Sabtu
Tanggal : 30 Desember 2023
Waktu : Pk. 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Anggaswangi
Acara : Penetapan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri	Kepala Desa	1.
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2.
3.	Rachmat Ma'Arif	Perangkat Desa	3.
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4.
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5.
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6.
7.	Joni Sukamto	Perangkat Desa	7.
8.	Soleh Ro'is	Perangkat Desa	8.
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9.
10.	Sumarli	Perangkat Desa	10.
11.	Sukril	Ketua BPD	11.
12.	Soegiono	Anggota BPD	12.
13.	Sukarsi	Anggota BPD	13.
14.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	14.
15.	Sujiman, S.Pd	Anggota BPD	15.
16.	Moch. Cholis	Anggota BPD	16.
17.	Surono	Anggota BPD	17.

Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA

NOMOR : 412.2/8/438.7.10.4/2023

TENTANG

MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ANGGASWANGI

MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah bersama BPD Anggaswangi dengan Pemerintah Desa Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa Anggaswangi tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Peserta rapat menyetujui dan menyepakati Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI

NOTULEN RAPAT

Sidang/rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi
Hari/tanggal : Sabtu, 30 Desember 2023
Waktu panggilan : Pk. 19.30 WIB
Waktu sidang : Pk. 20.00 WIB
Acara : Membahas dan menyepakati Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024
Pimpinan sidang : Ketua : Sujiman (Ketua BPD)
Sekretaris : Sukarsi (Sekretaris BPD)
Notulis : Mukson (Sekdes)
Peserta sidang : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi
Kegiatan sidang :

I. Susunan acara :

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok “Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024”
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan atas dasar skala prioritas pemerataan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta pandangan umum para peserta rapat tentang pembangunan desa, selanjutnya oleh panitia anggaran di BPD, telah disepakati dan disetujui bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk segera ditindak lanjuti.

III. Kesimpulan hasil rapat

1. Dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD telah disepakati untuk evaluasi ulang oleh BPD tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang terurai sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.833.372.464,00 |
| 2. Belanja Desa : | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.041.240.273,44 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 540.954.890,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 180.850.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 215.925.200,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana | <u>Rp. 159.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp. 2.137.970.363,44</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. 304.597.899,44 |

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 304.597.899,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 304.597.899,44
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan AnggaranRp.	0,00

2. Pemerintah Desa sebagai penyusun APBDes harap mengagendakan musyawarah bersama untuk Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan sidang



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA
ANGGASWANG
KECAMATAN SUKODONO

SUKRIL

Sekretaris sidang



SUKARSI

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 144/113/438.7.10.4/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA ANGGASWANGI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Kusaeri, S.Pd : Kepala Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Sukril : Ketua BPD Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- 1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- 2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**
KUSAERI, S.Pd

**PIHAK KEDUA**
SUKRIL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA ANGGASWANGI, KEC. SUKODONO

JL. Putra Bangsa No. 05 Kodepos 61258
Telepon. 031 8830552
Email : info@sidoarjokab.go.id Website : sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 27 Desember 2023

Kepada

Yth Sdr. Bpk. Camat Sukodono
di

SUKODONO

Nomor : 910/97/438.7.10.4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Evaluasi
Rancangan Perdes tentang
APBDesa TA 2024

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak Camat Sukodono untuk melakukan Evaluasi terhadap:

1. Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berkas terlampir;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor : 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

KUSAERI, S.PD

NIP. 196508231989041001

KUSAERI, S.PD

-

NIP 196508231989041001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO

Jl. Raya Bukit Kweni, Desa Anggaswangi Telp. (031) 99036539

Email: sukodono@sidoarjokab.go.id

SUKODONO - SIDOARJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 188.4/72/438.7.10/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI,
KECAMATAN SUKODONO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SUKODONO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa Pasal 18 bahwa evaluasi Rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa, pungutan, tata ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didelegasikan kepada Camat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukodono tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);

- 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
- 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
- 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
- 21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
- 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76).

Memperhatikan : 1. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo a.n. Bupati Sidoarjo tanggal 12 Desember 2023 Nomor: 412.2/14622/438.5.8/2023 Perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDes Tahun 2024;

2. Surat Kepala Desa Anggaswangi tanggal 27 Desember 2023 Nomor: 910/97/438.7.10.4/2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

KESATU : Rancangan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 Terdiri dari:

1. PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	25.200.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.798.172.464,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	10.000.000,00
Jumlah Pendapatan		Rp.	1.833.372.464,00

2. BELANJA			
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.041.240.273,44
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	540.954.890,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	180.850.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	215.925.200,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	159.000.000,00
Jumlah Belanja		Rp.	2.137.970.363,44
Surplus / Defisit			(304.597.899,44)
3. PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	354.597.899,44
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Jumlah Pembiayaan (Pembiayaan Netto)		Rp.	304.597.899,44
Selisih Pembiayaan		Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran		Rp.	0,00

- KEDUA

: Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA

: Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;
- KEEMPAT

: Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
- KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKODONO
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

CAMAT SUKODONO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN

NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. 1

NIP. 196811021990031003

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN : KECAMATAN SUKODONO
DESA : PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Evaluasi dilakukan tanggal : 19-12-2023 Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa </div> <div> Ketua Tim Evaluasi, Nama : Drs. Mach. Saidin NIP : 19681021990031003 Jabatan : Camat </div> </div>					

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO




Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa

PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI

TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	596.720.000,00	515.640.000,00	86,41	81.080.000,00	13,59
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.799.873,00	11.270.641,40	1,10	1.014.529.231,60	98,90
5.3.	Belanja Modal	356.450.490,44	0,00	0,00	356.450.490,44	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	0,00	0,00	159.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.137.970.363,44	526.910.641,40	24,65	1.611.059.722,04	75,35
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		24,65 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		75,35 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : 		Paraf : 		Paraf : 		
Nama : As. Med. Solichun		Nama : Sudman		Nama : Nur Istam		
NIP : 196811021990031003		NIP : 197209252009061001		NIP : 197308262010091003		
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN, DAN BAHAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa: Anggaswingi

Tanggal Berkas Diterima: 27 Desember 2023

Tanggal Evaluasi Berkas: 29 Desember 2023

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
1	Dasar Penyusunan APBDesa 2024	1	RPJMDesa Periode Kepala Desa saat ini	Diisi Tanggal Penetapan Perdes RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 3 - 6 - 2021
				Diisi Nomor Perdes RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 2 Tahun: 2021
		2	RKPDesa Tahun 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes RKPDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 12 - 9 - 2023
				Diisi Nomor Perdes RKPDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 3 Tahun: 2023
2	Perdes Perubahan Terakhir terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2023	3	Perdes Perubahan Terakhir terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2023	Diisi Tanggal Penetapan Perdes Perubahan APBDesa 2023	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 16 - 11 - 2023
			Perkades Penjabaran Perubahan Terakhir terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2023	Diisi Nomor Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2023	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 4 Tahun: 2023
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	4	Surat Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa Kepada BPD	Diisi Tanggal Surat Pengantar RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 20 - 12 - 2023
				Diisi Nomor Surat Pengantar RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	910/109/438.7.10.4/2023
		5	NOTA PENYERAHAN Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa Kepada BPD	Diisi Tanggal Nota Penyerahan RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 27 - 12 - 2023
				Diisi Nomor Nota Penyerahan RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	910/10/438.7.10.4/2023
		6	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Diisi Tanggal Berita Acara Pembahasan RAPBDesa dengan BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 27 - 12 - 2023
				Diisi Nomor Berita Acara Pembahasan RAPBDesa dengan BPD	Ya / Ada / Tidak	910/8/438.7.10.4/2023
		7	Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi APBDesa	Diisi Tanggal Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap RAPBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 27 - 12 - 2023
				Diisi Nomor Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap RAPBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	BPD.188/11/438.7.10.4/2023
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama BPD paling lambat tanggal 22 Desember 2023	8	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBDesa	Diisi Tanggal Kesepakatan Bersama terhadap RAPBDesa 2024 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 27 - 12 - 2023
5	Sebelum APBDesa 2024 ditetapkan, Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi	9	Surat Pengantar Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa 2024 kepada Camat untuk dievaluasi	Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian Rancangan APBDesa dari Pemerintah Desa kepada Camat	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 27 - 12 - 2023
				Diisi Nomor Surat Pengantar Penyampaian RAPBDesa 2024 kepada Camat untuk Dievaluasi	Ya / Ada / Tidak	910/97/438.7.10.4/2023
				Diisi Rencana Tanggal Penetapan Perdes APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 30 - 12 - 2023

Perdes APBDesa Tahun 2024

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
6	Perdes APBDesa Tahun 2024	10	Perdes APBDesa Tahun 2024	Disisi Nomor Perdes APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes : 8 Tahun: 2023
			Perkades Penjabaran APBDesa Tahun 2024	Disisi Nomor Perkades Penjabaran APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 3 Tahun: 2023
7	Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.	11	Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi	Disisi dengan kesesuaian dasar hukum APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	Ya / Ada / Tidak	UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
					Ya / Ada / Tidak	UU 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
					Ya / Ada / Tidak	Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
					Ya / Ada / Tidak	Permendes PDTT RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
					Ya / Ada / Tidak	Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
					Ya / Ada / Tidak	Perbup Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
					Ya / Ada / Tidak	Perbup Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Sidoarjo Nomor 77 tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kades Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo
					Ya / Ada / Tidak	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
					Ya / Ada / Tidak	dst
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa Anggaswangi
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021 - 2027
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor 3 Tahun 2023 tentang RKPDesa Tahun 2024
					Ya / Ada / Tidak	dst
					Ya / Ada / Tidak	dst

Penanggungjawab
CAMAT SUKODONO

Drs. MOCH SOLICHIN



Koordinator Tim
SEKRETARIS CAMAT SUKODONO

EVY ANITA KUSTARDIYANTI, S.Ip.MT.

Aggota Tim

1. NUR ISKAN
NIP. 198308262010011003
2. SURATMAN
NIP. 197209252009061001
3. YUSUF KURNIAWAN HADY, A.Md.

Sukodono, 29-12-2023

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
	NIP. 196811021990031003	NIP. 197503171993112001			NIP. 196806022020121008 4. CHOIRIN NISAK NIP. 199502252015022001 5. YUNI SETYOWATI, A.Md NIP. 199606122022032022 6. ACH. WAHYUDI AMIRRUDIN NIP. 7. ATIKA WAHYU AINURROHMAH NIP.	 

PARAMETER EVALUASI APBDESA 2024

DESA: ANGEASWANGI

No	Uraian	Kesimpulan Hasil Evaluasi	
		Tingkat Kesesuaian	Kesimpulan / Catatan / Rekomendasi
1	Apakah pagu pendapatan sudah sesuai dengan pagu indikatif yang diberikan oleh PMD?	Sesuai / Tidak Sesuai <input checked="" type="checkbox"/>	ADD BHP BHR
2	Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024:	Sesuai / Tidak Sesuai <input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 960.876.000
-	Pagu Penganggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu Dana Desa)	Sesuai / Tidak Sesuai <input checked="" type="checkbox"/>	144.000.000 / 40 KPM 136.800.000 538 KPM 120%
-	Pagu Penganggaran Program Ketahanan Pangan dan Hewani (minimal 20% dari pagu Dana Desa);	Sesuai / Tidak Sesuai <input checked="" type="checkbox"/>	192.175.200 190.538.000 → 20%
-	Pagu Penganggaran Dana Operasional Pemerintah Desa (maksimal 3% dari pagu Dana Desa);	Sesuai / Tidak Sesuai <input checked="" type="checkbox"/>	28.580.700 → 3%
-	Pagu Penganggaran program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa;	Sesuai / Tidak Sesuai <input checked="" type="checkbox"/>	40.200.000 46.307.300
-	Pagu Penganggaran program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama.	Sesuai / Tidak Sesuai <input checked="" type="checkbox"/>	Perlu pengesahan.

	-	Maksimal 48% Dana Desa, digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah diamanatkan oleh UU APBN;	Sesuai / Tidak Sesuai	92% ~ 402.226.000
	-	Minimal 52% Dana Desa, digunakan untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhan warga dan berbagai permasalahan yang terjadi di Desa.	Sesuai / Tidak Sesuai	
3	Apakah penganggaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah sesuai dengan aturan yang ada? --> Kades 5.000.000,-, Sekdes 3.400.000,-, dan 2.900.000,-.		Sesuai / Tidak Sesuai	Sesuai
4	Tingkat Kesesuaian Komposisi Belanja dalam APBDesa 2024:		Sesuai / Tidak Sesuai	
	a.	Paling Sedikit 70% digunakan untuk?	Sesuai / Tidak Sesuai	1.266.400.822,44
		- Pemerintahan desa (ops RT/ RW), Tunjangan keluarga, uang makan, Tunjangan penambah kebutuhan kades/ perangkat desa, tunjangan kinerja BPD & Tambahan Tunjangan;	Sesuai / Tidak Sesuai	
		- Pembangunan desa; dan	Sesuai / Tidak Sesuai	
		- Pembinaan kemasyarakatan desa.	Sesuai / Tidak Sesuai	
	b.	Paling banyak 30% digunakan untuk?	Sesuai / Tidak Sesuai	29% 523.585.641,17

		- Penghasilan Tetap Kades & Perangkat Desa;	Sesuai / Tidak Sesuai	379.200.000
		- Tunjangan Jabatan Kades & Perangkat Desa, (maksimal sebesar 20% dari besaran SILTAP).	Sesuai / Tidak Sesuai	78.840.000
		- Operasional BPD; dan	Sesuai / Tidak Sesuai	60.000.000 7.945.641,17
		- Tunjangan kedudukan BPD.	Sesuai / Tidak Sesuai	60.000.000
5	Penggunaan Dana BHP & BHR		Sesuai / Tidak Sesuai	347.943.182,17
	-	Pagu Pendapatan BHP BHR Antara 300.000,00 sampai dengan Rp. 600.000,00	Sesuai / Tidak Sesuai	
		- Paling banyak 80% untuk:	Sesuai / Tidak Sesuai	
		1. Pemerintahan	Sesuai / Tidak Sesuai	
		2. Pembangunan	Sesuai / Tidak Sesuai	

		3. Pembinaan kemasyarakatan	Sesuai / Tidak Sesuai	
		4. Pemberdayaan masy desa	Sesuai / Tidak Sesuai	
		5. Penanggulangan bencana	Sesuai / Tidak Sesuai	
		6. Keadaan mendesak	Sesuai / Tidak Sesuai	
	-	Paling sedikit 20% untuk optimalisasi peningkatan pajak daerah & retribusi daerah	Sesuai / Tidak Sesuai	86.860.798,80 <i>IR</i>
		- Sosialisasi pembayaran PBB	Sesuai / Tidak Sesuai	
		- Pooling PBB	Sesuai / Tidak Sesuai	
		- Pembayaran Piutang PBB-P2 TKD	Sesuai / Tidak Sesuai	
6	Penunjang Kegiatan Lomba RT/RW		Ada / Tidak Ada	21.580.700,-

		- Supporting perlengkapan/peralatan lomba, main kegiatan lomba, dan hadiah	Ada / Tidak Ada	
7	Penunjang Kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024		Ada / Tidak Ada	50.550.000
		- Supporting main Pemilu dan Pemilukada 2024	Ada / Tidak Ada	
		- Supporting honor Linmas Balaidesa pada Pemilu dan Pemilukada 2024	Ada / Tidak Ada	
		- Supporting peralatan/perlengkapan lainnya untuk Pemilu dan Pemilukada 2024	Ada / Tidak Ada	
8	Penganggaran kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa bagi desa-desa yang terdapat kekosongan jabatan perangkat desa		Ada / Tidak Ada	✓
		- Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	Ada / Tidak Ada	✓
		- Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, dan Ujian Seleksi Perangkat Desa	Ada / Tidak Ada	✓
		- Pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Terpilih	Ada / Tidak Ada	✓



KEPALA DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA ANGGASWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANGGASWANGI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76).
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaga Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);

29. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Putra Bangsa Tahun 2022 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	25.200.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.798.172.464,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	10.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.833.372.464,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.041.240.273,44
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	540.954.890,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	180.850.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	215.925.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	159.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.137.970.363,44
Surplus/Defisit	Rp	(304.597.899,44)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	354.597.899,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	304.597.899,44
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Anggaswangi

Pada tanggal : 30 Desember 2023

Kepala Desa Anggaswangi,



KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi

Pada tanggal : 30 Desember 2023

Sekretris Desa Anggaswangi



MUKSON

BERITA DESA ANGGASWANGI TAHUN 2023 NOMOR 3

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			25.200.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			25.200.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			25.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.798.172.464,00	
	4.2.1.	Dana Desa			960.876.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			960.876.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			434.303.978,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			434.303.978,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			402.992.486,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			402.992.486,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			10.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			10.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.833.372.464,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.041.240.273,44	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			867.098.122,40	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	tahun	72.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			72.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	tahun	383.040.000,00	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			383.040.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			383.040.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			319.200.000,00	PBH
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			63.840.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	tahun	2.160.000,00	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			2.160.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.160.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			2.160.000,00	ADD, DLL, PBH, PBK
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	tahun	230.526.781,00	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			168.522.536,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.722.536,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.422.536,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.700.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.200.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.900.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			61.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			17.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			44.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			42.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			37.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			25.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			10.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			8.500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			6.500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.000.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			62.004.245,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			62.004.245,00	
1.01.04.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			8.500.000,00	
1.01.04.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			21.829.245,00	
1.01.04.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			31.675.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	1	tahun	60.600.000,00	PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			60.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			60.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			60.600.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	tahun	11.270.641,40	DLL, PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.270.641,40	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.070.641,40	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			690.641,40	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.780.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.200.000,00	DDS
1.01.06.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.200.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	tahun	28.580.700,00	
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.580.700,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.580.700,00	
1.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			580.700,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.01.08.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
1.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
1.01.90.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	1	tahun	15.700.000,00	
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			15.700.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			15.700.000,00	
1.01.90.	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			7.200.000,00	
1.01.90.	5.1.1.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.91.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	1	tahun	63.220.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			63.220.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			63.220.000,00	
1.01.91.	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			31.920.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.91.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			13.300.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			5.500.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	tahun	5.500.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			3.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			76.200.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	tahun	14.025.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.025.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.875.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.075.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.150.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.950.000,00	
1.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	
1.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
1.04.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	tahun	5.350.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.350.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
1.04.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	tahun	6.900.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.900.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.900.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.100.000,00	
1.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			800.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	tahun	2.500.000,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.600.000,00	
1.04.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
1.04.91.		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	1	tahun	47.425.000,00	PBK
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.425.000,00	
1.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.625.000,00	
1.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.000.000,00	
1.04.91.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			15.625.000,00	
1.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.800.000,00	
1.04.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.800.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			92.442.151,04	
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	tahun	5.581.355,44	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.	5.3.	Belanja Modal			5.581.355,44	
1.05.01.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			5.581.355,44	
1.05.01.	5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah			5.581.355,44	
1.05.91.		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	tahun	86.860.795,60	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			86.860.795,60	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.05.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			67.850.000,00	
1.05.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			67.850.000,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.010.795,60	
1.05.91.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			13.010.795,60	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			540.954.890,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			26.000.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	tahun	26.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			18.000.000,00	
02.01.01	5.3.	Belanja Modal			8.000.000,00	
02.01.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.000.000,00	
02.01.01	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			8.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			325.388.800,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	tahun	94.690.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			94.690.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			66.850.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			32.400.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			33.000.000,00	
2.02.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			21.840.000,00	
2.02.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			21.840.000,00	
2.02.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	
2.02.01.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			6.000.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	tahun	147.948.800,00	
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			128.650.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			86.650.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.800.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			59.100.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			24.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
2.02.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			5.400.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			33.600.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			33.600.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			19.298.800,00	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			19.298.800,00	
2.02.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			19.298.800,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	tahun	62.750.000,00	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.750.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			52.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			48.550.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
2.02.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.000.000,00	
2.02.04.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.000.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **			20.000.000,00	
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			20.000.000,00	DDS
2.02.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			20.000.000,00	
2.02.09.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.02.09.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			8.260.000,00	
2.02.09.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			10.490.000,00	
2.02.09.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			500.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			189.566.090,00	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1		19.297.090,00	DDS
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			19.297.090,00	
2.03.05.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			19.297.090,00	
2.03.05.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			13.100.000,00	
2.03.05.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			5.697.090,00	
2.03.05.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1		95.269.000,00	DDS
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			95.269.000,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			95.269.000,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			40.150.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			53.719.000,00	
2.03.15.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			500.000,00	
2.03.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	1		75.000.000,00	DDS
2.03.16.	5.3.	Belanja Modal			75.000.000,00	
2.03.16.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			75.000.000,00	
2.03.16.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.16.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			29.200.000,00	
2.03.16.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			44.400.000,00	
2.03.16.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			500.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			180.850.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			20.050.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	1	kali	20.050.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.050.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.050.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
3.01.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.01.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			13.650.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.500.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			89.400.000,00	
3.02.05.		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)			45.000.000,00	PBK
3.02.05.	5.3.	Belanja Modal			45.000.000,00	
3.02.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			45.000.000,00	
3.02.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			30.900.000,00	
3.02.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			14.100.000,00	
3.02.90.		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	1	tahun	44.400.000,00	PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.400.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			44.400.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			44.400.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			4.900.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	tahun	4.900.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.900.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
3.03.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00	
3.03.06.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			66.500.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	tahun	66.500.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			66.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			42.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.900.000,00	
3.04.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			4.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			18.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			18.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
3.04.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			215.925.200,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			83.775.200,00	
4.01.05.		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	tahun	83.775.200,00	DDS
4.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			83.775.200,00	
4.01.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			71.275.200,00	
4.01.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
4.01.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.01.05.	5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			70.375.200,00	
4.01.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.500.000,00	
4.01.05.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			12.500.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			108.400.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	paket	108.400.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			108.400.000,00	
4.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900.000,00	
4.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			107.500.000,00	
4.02.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			107.500.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			16.750.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1		16.750.000,00	PBK
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.750.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.400.000,00	
4.03.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.400.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			11.850.000,00	
4.03.02.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			9.350.000,00	
4.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.500.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			7.000.000,00	
4.06.01.		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1	paket	7.000.000,00	DDS
4.06.01.	5.3.	Belanja Modal			7.000.000,00	
4.06.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.000.000,00	
4.06.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			7.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			159.000.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			10.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	tahun	10.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			5.000.000,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1	tahun	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	DDS
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			144.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	tahun	144.000.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			144.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			144.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.137.970.363,44	
		SURPLUS DEFISIT			(304.597.899,44)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			354.597.899,44	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			354.597.899,44	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			354.597.899,44	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			304.597.899,44	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Anggaswangi, 30 December 2023

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd